



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara antara :

GUNARMIN, SE tempat/tanggal lahir: Kendari/12 Juni 1974, pekerjaan: PNS, beralamat di Jalan Subsidi, Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD SALEH, S.H.,M.H, SUBRIADI, S.H. DAN GEDE DIKSA, S.H. ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor Hukum”Muhammad Saleh & partners. BTN Multigraha Blok N. No. 4, Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021, yang terdaftar di Kepeniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Pebruari 2021.
untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON** ;

M e l a w a n :

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Direktur Reserse Kriminal

Umum Polda Sultra. beralamat di Jalan Halu Oleo No. 1, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam perkara ini memberikan Kuasa Kepada Kombes Pol. Laode Proyek, SH.,MH, dkk dari Kantor Bidkum Polda Sultra berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 23 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Maret 2021.
untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI KENDARI;

Telah memeriksa, membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;
Telah mendengar keterangan para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Maret 2021 dalam daftar register perkara Nomor: 4/Pid/Pra/2021/PN Kdi telah mengajukan sidang praperadilan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON yang diketahui oleh PEMOHON berdasarkan :

- Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/ 58 / II/2021/Dit. Reskrimum tanggal 01 Februari 2021 UNTUK DIPERIKSA PADA TANGGA 05 Februari 2021 yang disangka melakukan tindak pidana Pembakaran dan atau Pengrusakan sebagaimana diatur dalam 187 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP Jo Pasal 406 KUHP, Laporan Polisi Nomor : LP / 137/III/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 18 Maret 2020.
- Surat Panggilan II Nomor : SP.Gil/ 80 / II /2021/Dit. Reskrimum **tanggal 9 Februari 2021, UNTUK DIPERIKSA PADA TANGGAL 11 Februari 2021** yang disangka melakukan tindak pidana Pembakaran dan atau Pengrusakan sebagaimana diatur dalam 187 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP Jo Pasal 406 KUHP, Laporan Polisi Nomor : LP / 137/III/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 18 Maret 2020.

2. Penangkapan PEMOHON berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : Sp. Kap / 18 / II / 2021 / Dit. Reskrimum tanggal 15 Februari 2021.

3. Penahanan PEMOHON berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor : Sp. HAN / 20 / II / 2021 / Dit. Reskrimum tanggal 16 Februari 2021.

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa sebagaimana yang dijabarkan dalam PASAL 1 ANGKA 10 jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {"KUHP"} yang menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tentang:

- 1) Sah atau Tidaknya Penangkapan dan/atau Penahanan;
 - 2) Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
 - 3) Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
2. Bahwa didalam perkembangan hukum akhir-akhir ini penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya dijadikan sebagai Objek Praperadilan, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU- XII/2014 tertanggal 20 April 2015;
3. Bahwa Keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur di dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan BAB XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas di dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;

Dalam permohonan praperadilan ini Pemohon akan uraikan bahwa pada pokoknya dugaan dan Tindakan Termohon dalam proses Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah keliru karena :

A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

- (I) Pemohon selaku Terlapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 137/ III/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 18 Maret 2020 **Tidak Pernah** menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana yang disyaratkan pada Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 ("Putusan Mk 130/2017");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (II) Termohon tidak memenuhi syarat dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena proses penyidikan termasuk penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Pertama **Tidak Memenuhi Syarat Dimulainya Penyidikan** sebagaimana Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap 6/2019") karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama GUNARMIN, SE Berteman dengan Nomor : B / 64 / VI / 2020 / Dit. Reskrim tanggal 17 Juni 2020 telah **DIHAPUS** dari register perkara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak Tanggal 15 Oktober 2020 sehingga segala Tindakan dan proses penyidikan yang telah dilakukan dan timbul berkaitan dengan SPDP tersebut tidak sah dan cacat hukum;

B. SURAT PENANGKAPAN TERHADAP TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

- (i) Penangkapan Termohon sebagai Tersangka didasarkan pada Penetapan Tersangka yang **Tidak Sah Dan Cacat Hukum** dimana pada saat penetapan Tersangka tidak memenuhi syarat dilakukan penyidikan sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHAP Pasal 13 dan Pasal 14 Perkap 6/2019 karena SPDP atas nama GUNARMIN, SE Berteman dengan Nomor : B / 64 / VI / 2020 / Dit. Reskrim tanggal 17 Juni 2020 sudah **DIKEMBALIKAN** dan **DIHAPUSKAN** oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Nomor : B- 462 / P.3.1/Eku.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan hingga TERMOHON melakukan Penangkapan terhadap PEMOHON tidak diterbitkan SPDP yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- (ii) Proses Penangkapan terhadap Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP yang mensyaratkan telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa mensyaratkan telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Yang mana **Senyatanya PEMOHON** telah menyampaikan surat resmi penundaan pemeriksaan sebagai Tersangka pada panggilan pertama dengan melampirkan Surat Keterangan Istirahat dari Rumah Sakit Bayangkara pada tanggal 4 february 2021 dengan Nomor surat : 800/46/SKI/RSUD/II/2021 yang bertanda tangan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dr.Mariani Rasjid HS.SO.P serta di tambahkan lagi dengan Surat Medical Cek Up Pemohon dari RS. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

C. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

PEMOHON SELAKU TERLAPOR BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP / 137/III/SPKT POLDA SULTRA, TANGGAL 18 MARET 2020 TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) SEBAGAIMANA YANG DISYARATKAN DI DALAM PASAL 14 PERATURAN KAPOLRI NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DAN PUTUSAN MK 130/2017:

1. Bahwa di dalam permasalahan a quo, Pemohon telah dilaporkan oleh Pelapor BERDASARKAN Laporan Polisi Nomor : LP / 137/ III/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 18 Maret 2020, Bahwa Laporan Polisi tersebut ditangani oleh Termohon (Ditreskrim Subdit III Polda Sultra). Selanjutnya Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama GUNARMIN, SE Berteman dengan Nomor : B / 64 / VI / 2020 / Dit. Reskrim tanggal 17 Juni 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 420 / VI / 2020 / Ditreskrim tanggal 17 Juni 2020 untuk melakukan proses penyidikan terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon sesuai Nomor : LP / 137/ III/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 18 Maret 2020;
2. Bahwa dalam Termohon telah melakukan penyidikan, Termohon harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yaitu:
“Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.
3. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut telah disempurnakan melalui putusan MK 130/2017 yang mengatur agar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib **diibertahukan dan diserahkan kepada Penuntut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

4. Adapun ketentuan di dalam KUHAP yang telah disempurnakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan aturan yang diterapkan oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertuang didalam Bagian Kedua Dimulainya Penyidikan Pasal 13 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yakni:

(1) Penyidikan dilakukan dengan dasar :

- a. Laporan Polisi dan;
- b. Surat Perintah Penyidikan;

(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :

- a. Dasar penyidikan;
- b. Identitas tim penyidik;
- c. Perkara yang dilakukan penyidikan;
- d. Waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

(3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada Pasal 14 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan sebagai berikut :

- SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- SPDP paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah
Penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. identitas tersangka; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

- Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.
- Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7(tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
- Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

D. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMENUHI SYARAT DILAKUKAN PENYIDIKAN SESUAI PASAL 109 AYAT (1) KUHP JO. PASAL 13 JO. PASAL 14 PERKAP 6/2019 KARENA SPDP SUDAH DICORET DAN DIHAPUSKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, bahwa SPDP terhadap PEMOHON **TELAH DIKEMBALIKAN DAN DICORET DARI REGISTER PERKARA DI KEJAKSAAN SULAWESI TENGGARA YANG SELANJUTNYA DIBUAT PENYIDIKAN BARU TERHADAP PERKARA TERSEBUT** sehingga segala bentuk penyidikan yang telah dilakukan dan timbul kemudian yang berkaitan dengan **SPDP** a.quo tersebut, menjadi **Tidak Berlaku Lagi** sehingga harus diterbitkan SPDP yang baru, karena Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara akan menerbitkan surat penunjukkan yang baru pula dengan menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang baru atau yang sama dengan orang sebelumnya dan memantau serta mengawasi kembali proses penyidikan dari awal;
2. Bahwa faktanya setelah dilakukan pengecekan Register SPDP di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengecekan pada Website Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dengan SPDP atas nama Pemohon ternyata sampai dengan hari Permohonan Praperadilan ini kami ajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari **TIDAK PERNAH ADA SPDP ATAS NAMA TERSANGKA GUNARMIN, SE;**

3. Bahwa SPDP terhadap PEMOHON **TELAH DIKEMBALIKAN DAN DICORET DARI REGISTER PERKARA DI KEJAKSAAN SULAWESI TENGGARA, UNTUK DIBUAT PENYIDIKAN BARU TERHADAP PERKARA TERSEBUT TELAH BERKESESUAIAN** dengan adanya **Pemeriksaan Ulang** Pemohon untuk diambil keterangannya **SEBAGAI SAKSI** sebagai mana surat panggilan No: Sp.Gil/29/II/2021/Dit. Reskrimum, pada hari rabu tanggal 20 januari 2021. Dan pada saat itu Pemohon menghadiri pemeriksaan tersebut. Yang kemudian pada tanggal 5 Februari Pemohon di panggil untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka tanpa adanya surat Penetapan Tersangka sebelumnya yang diterima oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Kedua dari Termohon untuk **Diperiksa Dan Diambil Keterangannya Selaku Tersangka** tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021 dimana Termohon telah cacat Prosedural atas panggilan Pertama Pemohon dan Hal yang sama mengada-ada yang dibuat-buat oleh Termohon tanpa adanya Surat Penetapan Tersangka yang diberikan kepada Pemohon untuk di panggil dan diperiksa yang kedua kalinya sebagai Tersangka;
5. Bahwa surat Penetapan Tersangka yang tidak pernah diberikan kepada Termohon begitupun juga dari Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah Pemohon mengecek langsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari SPDP atas nama pemohon tidak ada;
6. Bahwa kedua surat Panggilan Pemohon untuk diambil keterangannya sebagai Tersangka tersebut telah disampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak bisa menghadiri panggilan dimaksud karena dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan adanya **Medical Cek Dari Dokter, Surat Keterangan Sakit Dan Surat Keterangan Istirahat** dari dr spesialis ahli jantung, Paru-paru dan penyakit dalam di rumah sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, namun demikian dengan **SIKAP AROGANSINYA** Termohon melakukan lanjutan upaya hukum paksa dengan melakukan **Penangkapan Paksa** terhadap Pemohon di Kediaman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum diperiksa Pemohon menanyakan dasar dan keabsahan status penetapan tersangka terhadap Pemohon dan Pemohon meminta pula SPDP atas ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka namun **BAIK PENETAPAN TERSANGKA MAUPUN SPDP TIDAK DAPAT DIPERLIHATKAN OLEH TERMOHON;**
8. Bahwa setelah Termohon menangkap dan menahan Pemohon, Penasehat Hukum Pemohon dan Keluarga melakukan pengecekan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, apakah ada SPDP baru yang dikirim oleh Termohon, namun sampai pada saat Permohonan ini didaftar di Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini senin tanggal 1 Maret 2021, SPDP tersebut tidak ada terdaftar di Kejaksaan Tinggi Sultra baik secara buku register maupun Website Resmi Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengenai SPDP tersebut **TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK TERDAFTAR DI KEJAKSAAN TINGGI SULTRA BEGITUPUN JUGA SURAT YANG DIBERIKAN KEPADA PEMOHON;**

E. PROSES PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERKAP NOMOR : 6 TAHUN 2019

1. Bahwa Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Pertama dan Surat Panggilan Kedua untuk diambil keterangannya sebagai Tersangka;
2. Bahwa atas Surat Panggilan Pertama tersebut kemudian Pemohon mengajukan PERMINTAAN Penundaan Pemeriksaan KARENA Pemohon sedang sakit dan memberikan Termohon Hasil Medical Cek dari Dokter Ahli Paru Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar , Dokter Ahli Paru dan Jantung Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sultra sebagaimana Surat Keterangan sakit Nomor : 800/46/SKI/RSUD/II/2021 (atas nama Mariani Rasjid HS, Sp.P.Paru-P) untuk Pemohon Istrihat dan **Itu Telah Diberikan Suratnya Kepada Penyidik**, akan tetapi Termohon **MENGINDAHKAN dan MENYEPELEKAN** Pertimbangan Pemohon tanpa melihat Kondisi dan Keadaan Sakit Pemohon yang sebenarnya;
3. Bahwa sebelum Surat Panggilan Kedua dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Penasehat Hukum Pemohon datang menghadap dikantor Termohon dan memberikan informasi mengenai keadaan terkini Pemohon sembari meberikan **Surat Keterangan Lanjutan Istirahat** yang dibuat oleh Dokter Ahli Paru-Paru pada Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tenggara "Bahteramas" atas nama dr. Iwan Derma Karya, Sp.P , sebagaimana nomor surat : 800/54/SKI/RSUD/II/2021 dan surat tersebut telah diberikan kepada Termohon untuk menjadi bahan pertimbangan agar menunda dulu pemeriksaan Termohon namun **TERMOHON TELAH BUTA HATInya tanpa melihat Kondisi dan Keadaan Termohon yang sedang sakit , untuk tetap melanjutkan preoses penyidikan dengan melayangkan surat panggilan Kedua pada hari itu juga untuk diperiksa dan diambil KETERANGANNYA SEBAGAI TERSANGKA.**

4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Walaupun Pemohon dalam keadaan sakit, akan tetapi dengan **SIKAP AROGANSINYA**, Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon dan kemudian beberapa saat setelah dilakukan Penangkapan Termohon meminta kepada petugas Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara agar dilakukan pemeriksaan Kesehatan termasuk pemeriksaan Covid19 terhadap diri pemohon, dan saat itu Pemohon hanya diambil darah untuk Rapid tes tanpa dilakukan pemeriksaan tekanan darah menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter digital dan stetoskop, namun pada tanggal 16 Februari 2021, oleh Termohon melalui Penyidik memberikan **SURAT KETERANGAN SEHAT** sebagaimana Nomor : B / 34/ II / 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Sri Wulandari Machmud (sebagai Dokter Pemeriksa), surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Pemohon **SEHAT**, yang mana senyatanya dalam isi surat keterangan sehat tersebut adalah benar-benar **DIBUAT REKAYASA DAN MENGADA-ADA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN YANG SESUNGGUHNYA TERHADAP DIRI PEMOHON;**
5. Bahwa Surat Keterangan Kesehatan Nomor : B / 34/ II / 2021, yang isinya antara lain :
 - Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tinggi/Berat Badan** : 170 cm/70 kg
- **Tekanan Darah** : 120/80 mmHg
- **Suhu** : 36.5 C
- **Pernapasan** : 18 x/menit
- **Nadi** : 84 x/menit
- **Hasil Pemeriksaan Rapid Antibody** : Non Reaktif

Bahwa dari keterangan kesehatan tersebut Pemohon mengakui hanya Hasil Pemeriksaan Antibody kebenarannya, karena hanya Rapid Tes yang diperiksa oleh Petugas Kesehatan dari rumah sakit bhayangkara tersebut, sedangkan lima point keterangan lainnya (*yang tulis tebal/bold*) adalah **DIBUAT MENGADA-ADA DENGAN PENUH REKAYASA** yang tidak pernah dilakukan pemeriksaannya oleh petugas kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara. Jadi Patutlah Menurut Hukum untuk Dipertimbangkan menurut Hukum Bahwa Proses Penyidikan tersebut **TELAH CACAT PROSEDURAL DAN BERALASAN HUKUM UNTUK DIBERHENTIKAN.**

6. Bahwa Telah diduga surat tersebut **Penuh Dengan Rekayasa Dan Mengada-ada**, Termohon menyuruh kembali Petugas Kesehatan dari Polda Sultra untuk melakukan Pemeriksaan Ulang kepada Pemohon, yang mana hasil pemeriksaannya Pemohon tidak pernah di perlihatkan oleh Termohon sampai Pemohon Mengajukan Praperadilan ini Di Pengadilan;
7. Bahwa Surat Keterangan Kesehatan Nomor : B / 34 / II / 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Sri Wulandari Machmud (sebagai Dokter Pemeriksa), surat keterangan mana dinyatakan bahwa **Termohon SEHAT**, itu diterbitkan pada tanggal 16 Februari sebelum jam 12.00 Wita dan atas dasar Surat Keterangan Sehat tersebut dibuat untuk melegitimasi perbuatan Termohon sehingga Termohon dapat melakukan Penahanan terhadap Pemohon yang ditandatangani oleh Termohon Selaku penyidik dan untuk mengetahui kebenaran Surat Keterangan Sehat tersebut, kakak Pemohon menelpon Dokter Sri Wulandari Machmud dan ternyata dokter tersebut sedang berada di Jakarta dan atas fakta tersebut **PATUT DIDUGA BAHWA SURAT KETERANGAN KESEHATAN NOMOR : B / 34 / II / 2021 ADALAH PALSU ATAU DIPALSUKAN ATAU SETIDAK TIDAKNYA MENGGUNAKAN SURAT PALSU;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah diketahui oleh Keluarga Pemohon bahwa Keterangan Kesehatan Nomor : B / 34 / II / 2021 tanggal 16 Februari 2021, dibuat dengan memalsukan tandatangan dokter pemeriksa patut diduga dengan segala tipu muslihatnya Termohon melakukan serangkaian perbuatan tercela agar tetap melakukan penahanan terhadap Pemohon dan atas perbuatan Termohon tersebut yang memanipulasi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : B / 34 / II / 2021 tersebut, Dan sekarang Pemohon telah melaporkan kepada Kepolisian Resort Kendari;
9. Bahwa setelah Pemohon ditahan oleh Termohon pada tanggal 16 Februari 2021, pada tanggal 19 Februari 2021 Pemohon muntah darah dalam tahanan dan hal tersebut disampaikan kepada Termohon namun Termohon bersikukuh masih menahan Pemohon, hingga pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wita, Kakak Pemohon menghubungi Dokter Sri Wulandari Machmud dan menyampaikan kondisi Kesehatan Pemohon, lalu kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wita Dokter Sri Wulandari Machmud datang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan pada sekitar pukul 12.00 Wita, Penyidik Termohon menghubungi Penasihat Hukum Pemohon dan ISTRI Pemohon untuk datang ke Kantor Termohon kemudian Penyidik Termohon menyarankan agar mengajukan permohonan penagguhan karena ada perintah **KAPOLDA SULTRA** dan sekitar pukul 21.30 Wita Termohon mengeluarkan Pemohon dari tahanan tanpa memberikan satu lembar surat kepada Pemohon baik itu Surat Pembataran ataupun Penagguhan Penahanan/Berita Acara Pengeluaran dari tahanan dengan alasan untuk kepentingan penyidikan padahal menurut hukum hal tersebut adalah **HAK DARI PEMOHON SELAKU ORANG YANG TELAH DIRAMPAS HAKNYA (DITAHAN)**;

F. PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA DIRI PEMOHON TIDAK ADA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

1. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 14 KUHAP yang bunyinya, "tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa frasa “bukti permulaan” dalam pasal 1 angka 14 KUHP dalam putusan MK RI nomor 21/PUU-XII/2014 telah dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP;
3. Bahwa berdasarkan laporan polisi nomor : LP/137/III/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 18 Maret 2020, surat perintah penyidikan nomor : B/64/VI/2020/Dit Reskrim tanggal 17 Juni 2020, surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/ 18/II/2021/ Dit. Reskrim tanggal 15 Februari 2021, dan surat perintah penahanan nomor : Sp. Han/20/II/2021/Dit.Reskrim tanggal 16 Februari 2021;
4. Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh termohon kepada diri pemohon **BELUM ADA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP**, termohon belum mengantongi bukti yang menyatakan pelapor dalam laporan polisi nomor : LP/137/III/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 18 Maret 2020, **BELUM MEMILIKI BUKTI SEBAGAI PEMILIK TANAH YANG SAH BERDASARAKAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA ;**

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon dengan ini mengajukan permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan Agar Berkenan Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana Pembakaran dan atau Pengrusakan sebagaimana diatur dalam 187 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP Jo Pasal 406 KUHP, Laporan Polisi Nomor : LP / 137/III/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 18 Maret 2020 yang telah dicoret dan dihapuskan dari register perkara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta segala akibat hukumnya dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikannya;
3. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Pembakaran dan atau Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP Jo Pasal 406 KUHP, Laporan Polisi Nomor: LP / 137/III/2021/SPKT POLDA SULTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana diketahui dan tertuang di dalam Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/ 58 / II/2021/Dit. Reskrium tanggal 01 Februari 2021 UNTUK DIPERIKSA PADA TANGGAL 05 Februari 2021 DAN Surat Panggilan II Nomor : SP.Gil/ 80 / II /2021/Dit. Reskrium **tanggal 9 Februari 2021, UNTUK DIPERIKSA PADA TANGGAL 11 Februari 2021** atas nama tersangka GUNARMIN, SE adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM;

4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum SPDP atas nama GUNARMIN, SE Berteman dengan Nomor : B / 64 / VI / 2020 / Dit. Reskrium tanggal 17 Juni 2020, KARENA sudah **dikembalikan** dan **dihapuskan** oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Nomor: B – 462 / P.3.1/Eku.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
5. Menyatakan Tindakan Termohon yang melakukan penangkapan terhadap PEMOHON adalah tidak sah dan cacat hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han /20 / II / 2021 Tanggal 16 Februari 2021 terhadap Pemohon;
7. Menghukum Termohon untuk segera menyerahkan Surat Perintah Penagguhan Penahanan ataupun Surat Keterangan Pembantaran Termohon ataupun Berita Acara Pengeluaran tahanan kepada PEMOHON;
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah menghadap kedua belah pihak yaitu Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya yaitu MUHAMMAD SALEH, SH.,MH, SUBRIADI, SH DAN GEDE DIKSA, SH di depan persidangan dan Termohon hadir diwakili Kuasanya yaitu Kombes Pol. Laode Proyek, SH.,MH, dkk.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan sebagaimana tersebut di atas telah dibacakan oleh Pemohon sedangkan atas permohonan praperadilan tersebut maka kuasa termohon mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon menelaah dan memahami dengan seksama Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil Permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;

Bahwa pokok-pokok dalil yang menjadi alasan keberatan dalam Permohonan Praperadilan Pemohon adalah :

1. Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum karena Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ;
2. Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum karena Surat Panggilan Pertama tidak memenuhi syarat dimulainya penyidikan mengingat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 telah dihapus dari register perkara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penangkapan Pemohon tidak sah dan cacat hukum karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 sudah dikembalikan dan dihapus oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Nomor : B-462/P.3.1/Eku.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan hingga Termohon melakukan penangkapan terhadap Termohon tidak diterbitkan SPDP yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
4. Penangkapan terhadap Pemohon tidak sah karena Termohon ditangkap dalam keadaan sakit ;
5. Penangkapan terhadap Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP yang mensyaratkan telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar ;
6. Penyidikan terhadap Pemohon tidak memenuhi syarat karena tidak pernah ada SPDP atas nama Tersangka Gunarmin, SE dan tidak pernah diberikan/diperlihatkan Surat Penetapan Tersangka sampai diajukannya Permohonan Praperadilan sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 14 Perkap 6/2019 ;
7. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didukung bukti permulaan yang cukup ;

Bahwa Termohon lebih dahulu hendak menegaskan, dalil-dalil Permohonan Para Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dasar, alasan serta landasan fakta dan landasan yuridis, oleh karena itu Termohon hendak menyampaikan bantahan yang dikemukakan dalam uraian di bawah ini ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA SAH MENURUT HUKUM KARENA TERMOHON TELAH MENYAMPAIKAN SPDP KEPADA PEMOHON

1. Bahwa Termohon membantah Permohonan Pemohon yang mendalilkan Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum karena Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ;
2. Bahwa Termohon telah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan telah diterima oleh Pemohon sebagaimana Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri ;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon telah terbantahkan menurut hukum, oleh karena itu dalil Permohonan *a quo* harus ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan ;

B. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN PENANGKAPAN PEMOHON SAH MENURUT HUKUM KARENA SPDP NOMOR : B/64/VI/2020 TANGGAL 17 JUNI 2020 MASIH SAH BERLAKU

1. Bahwa Termohon membantah Permohonan Pemohon yang mendalilkan Penetapan Pemohon sebagai tersangka dan penangkapan Pemohon tidak sah dan cacat hukum karena saat Termohon menyampaikan Surat Panggilan Pertama kepada Pemohon, SPDP Nomor : B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 telah dihapus dari register perkara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Oktober 2020 ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang berbunyi :
“Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak rneminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik belum ditindak-lanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, SPDP dikembalikan kepada penyidik” ;
3. Bahwa selanjutnya terkait ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Kapolri mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST / 225 / VII / 2017 / Bareskrim tanggal 31 Juli 2017, pada halaman 3 poin 7 yang menjelaskan bahwa :
“Apabila Jaksa Penuntut Umum kembalikan SPDP yang telah dua bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada perkembangan, SPDP dikirim kembali ke jaksa Penuntut umum dengan rujukan SPDP yang lama dilampirkan dengan berkas perkara sebagai progres proses penyidikan” ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan normatif terkait SPDP sebagaimana tersebut di atas, setelah Jaksa Penuntut Umum mengembalikan SPDP dengan surat Nomor : B-2162/P.3.1/Eku.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Termohon, maka Termohon mengirimkan kembali SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : B.64.a/II/2021/Dit.Reskrimum tanggal 23 Februari 2021 selanjutnya penyidik segera merampungkan hasil penyidikan dan melakukan pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2021 sesuai dengan surat Nomor : B/15/II/2021/Dit Reskrimum tanggal 24 Februari 2021 ;
5. Bahwa perlu ditegaskan oleh Termohon, pengembalian SPDP oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Termohon adalah merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga pengembalian SPDP oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berimplikasi pada ketidakabsahan penetapan Pemohon sebagai tersangka dan penangkapan terhadap Pemohon ;
6. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo sah menurut hukum karena penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didukung dengan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015, demikian pula penangkapan Pemohon sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 20 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 18 ayat (1), (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
7. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon a quo patut ditolak atau dikesampingkan menurut hukum karena SPDP Nomor : B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 masih sah berlaku dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Termohon ;

C. PENANGKAPAN PEMOHON SAH MENURUT HUKUM KARENA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN KUHAP DAN PERKAP NO. 6 TAHUN 2019

1. Bahwa Termohon membantah Permohonan Pemohon yang mendalilkan penangkapan terhadap Pemohon tidak sah karena Pemohon ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam keadaan sakit dan tidak pernah mendapatkan panggilan pemeriksaan 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar ;-
2. Bahwa saat terhadap Pemohon dilakukan penangkapan, Termohon memeriksakan Pemohon kepada Dokter Kepolisian dan dinyatakan Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Sehat Nomor : B/34/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Wulandari Machmud, *quad non* Pemohon benar sakit namun dalam KUHAP tidak satupun ketentuan yang mengatur larangan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang sedang sakit. Penangkapan terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 20 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 18 ayat (1), (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
 3. Bahwa Pemohon telah keliru memahami penerapan norma yang terkandung dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP karena norma dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP yang berlaku untuk pelaku pelanggaran, sedangkan terhadap pelaku kejahatan *in casu* Pemohon maka norma tersebut tidak berlaku ;
 4. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan sehingga patut ditolak atau dikesampingkan menurut hukum oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan ;

D. PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA PEMOHON SAH MENURUT HUKUM KARENA TERMOHON TELAH MENGELUARKAN SPDP DAN TELAH MENYAMPAIKAN SURAT KETETAPAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON

1. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan yang mendalilkan Penyidikan terhadap perkara Pemohon tidak sah karena tidak pernah ada SPDP atas perkara Pemohon dan Termohon tidak pernah menyampaikan Surat Ketetapan Tersangka kepada Pemohon ;
2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada uraian di atas bahwa setelah perkara Pemohon ditingkatkan ke Penyidikan dan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kemudian Termohon menyampaikan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang diperbaharui dengan SPDP Nomor : B.64.a/II/2021/Dit.Reskrim tanggal 23 Februari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Ketetapan Tersangka atas diri Pemohon dikeluarkan oleh Termohon tanggal 25 Januari 2021 dengan surat Nomor: S.Tap/420.c/II/2021, surat ketetapan mana telah disampaikan Termohon kepada Pemohon ;
4. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan sehingga patut ditolak atau dikesampingkan menurut hukum oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan ;

E. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA SAH MENURUT HUKUM KARENA DIDUKUNG MINIMAL DUA ALAT BUKTI YANG CUKUP

1. Bahwa Termohon membantah Permohonan yang mendalilkan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didukung bukti permulaan yang cukup ;-
2. Bahwa sesuai dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015, penetapan Pemohon sebagai tersangka dilakukan oleh Termohon setelah Termohon memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan petunjuk yang akan dibuktikan Termohon pada tahap pembuktian ;
3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan sehingga patut ditolak atau dikesampingkan menurut hukum oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan ;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang tidak diberi tanggapan dan/atau bantahan secara detail dan spesifik mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta, argumentasi dan rujukan yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan Para Pemohon telah terbantahkan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis dan atas Replik yang diajukan Pemohon, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan di tujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA tanggal 17 Juni 2020. (Bukti P-1).
2. Fotocopy surat KEJAKSAAN TINGGI SULTRA pengembalian SPDP Lp. Nomor : B-2462/P.3.1/Eku.1/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020 (Bukti P-2).
3. Fotocopy surat panggilan sebagai Saksi nomor : Sp.Gil/ 29/1/2021/ Dit. Reskrimum tanggal 18 Januari 2021. (Bukti P-3).
4. Fotocopy surat panggilan sebagai tersangka nomor : Sp.Gil/58/ II/2021/Dit. Reskrimum tanggal 01 Februari | 2021. (Bukti P-4).
5. Fotocopy surat panggilan kedua sebagai tersangka nomor : Sp.Gil/ 80/ III/ 2021/Dit.Reskrimum tanggal 9 Februari 2021. (Bukti P-5).
6. Fotocopy surat keterangan istirahat nomor : 800/46/ SKI/ RSUD/III/2021 tanggal 4 Februari 2021(Bukti P-6).
7. Fotocopy buku Register surat keluar dari bahteramas tentang surat lanjutan istirahat H. Gunarmin, : SE, dengan nomor surat 800/51/SKI, (Bukti P-7).
8. Fotocopy berita acara penolakan untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan tanggal 15 Februari 2021, (Bukti P-8).
9. Fotocopy surat keterangan kesehatan nomor : B/34/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021, (Bukti P-9).
10. Fotocopy berita acara penolakan untuk menandatangani surat perintah penahanan dan berita acara penahanan tanggal 16 Februari 2021, (Bukti P-10).
11. Fotocopy Rekap online surat masuk SPDP mulai bulan januari-februari 2021, : KEJAKSAAN TINGGI : SULAWESI TENGGARA, (Bukti P-11).
12. Fotocopy Foto-foto ,audio dan video . pada saat Pengam bilan SPDP Online di KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA pada tanggal 23 Februari 2021, (Bukti P-12).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy surat hasil pemeriksaan, laboratorium, patologi, radiologi, klinik bagian Broncoscopy ta, (Bukti P-13).
14. Fotocopy surat SPDP Nomor B/64.a/II/2021/Dit.Reskrim tanggal 23 Februari 2021 yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, (Bukti P-14).
15. Fotocopy surat penetapan tersangka No. S.Tap 420 c/II/2021 pada tanggal 25 Januari 2021, (Bukti P-15).
16. Foto pemohon bersama istri dan penasehat hukum pada saat dilakukan penangkapan dikediaman rumah pemohn pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 15:00 sere hari dan pada saat dilakukan pemeriksaan staf medis di rumah sakit bhayangkara pada tanggal 15 february dan bukan dr. medis bhayangkara yang diclaim oleh penyidik pada pukul 20:30 malam hari, (Bukti P-16).
17. Foto pemohon sebelum dibawa keruang sel tahanan Polda Sultra pada tanggal 16 Februari 2021, (Bukti P-17).
18. Foto Pemohon ketika Keluar dari sel tahanan pada tanggal 24 february 2021, (Bukti P-18).
19. Foto Pemohon ketika berada dalam Opname yang terhitung sejak tanggal 18 maret 2021 sampai sekarang, (Bukti P-19).
20. Fotocopy surat Keterangan Opname Nomor : 800/97/ SKO/RSUD/III/2021, (Bukti P-20).
21. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, (Bukti P-21).
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 tetang Penyidikan Tindak Pidana, (Bukti P-22).
23. Putusan Nomor 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel, (Bukti P-23).
24. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/ 2019 PN.Ktg, (Bukti P-24).
25. Fotocopy Surat Hasil Klarifikasi Polda Sultra Nomor : B/366 / III /WAS.2.4 / 2021/ltwasda tanggal 12 Maret 2021, (Bukti P-25).
26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan : (SP2HP), Nomor : B/156/III/2021/Dit Reskrim tanggal 08 Maret 2021, (Bukti P-26).
27. Fotocopy Surat keterangan Kepemilikan Sebidang Tanah Nomor 592.2/41/VI2008, (Bukti P-27).
28. Fotocopy Surat Catatan Pembayaran Nomor Objek Pajak (NOP) 747178000300808550, nama WP : H. Abd. Samad , BA. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan S Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2010 2021, (Bukti P-28).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Audio Percakapan antara Istri Gunarmin, SE, bersama dengan Termohon,
(Bukti P-29).

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-9, adalah berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Bukti P-12, P-16, P-17, P-18, P-19 adalah berupa foto Asli, sedangkan P-21, P-22, P-23, P-24 diprint dari situs online;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi didepan persidangan yaitu:

1. Saksi MUH. MARSELLA MARZUKI, memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan kenal sebagai tetangga.
 - Bahwa, tanah yang dijadikan barang bukti adalah milik Pemohon dan bukan atas nama Pelapor Ismail Nur;
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui Pemohon dijadikan tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa, atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan semua.
2. Saksi Darto Siswanto, memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan kenal sebagai tetangga.
 - Bahwa, saksi dikuasakan pemilik aslinya untuk menjaga tanah sengketa;
 - Bahwa, tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah milik Haji Samad
 - Bahwa disekitar lokasi tidak ada tanah milik Yunus Kadir;
 - Bahwa, atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan semua.
3. Saksi Alan Wahyu Saputra, memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan kenal sebagai tetangga.
 - Bahwa, saksi pernah datang ke Kejaksaan Tinggi menemani anak dari Pemohon;
 - Bahwa, tujuan saksi bersama anak Pemohon adalah untuk menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara guna melakukan cek penetapan tersangka a.n. Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan cek terhadap penerimaan secara online ternyata tidak ada penetapan tersangka a.n. Pemohon;
 - Bahwa, saksi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Pebruari 2021.
 - Bahwa, saksi dapat melihat jelas tidak ada nama Pemohon dalam penetapan tersangka maupun SPDP yang diterima Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa, atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan semua.
4. Saksi Nur Inggam, memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan kenal sebagai tetangga.
 - Bahwa, saksi pernah pernah dipanggil keluarga Pemohon untuk berbicara masalah SPDP yang terlambat;
 - Bahwa, saat itu yang saksi ketahui SPDP tanggal 15 Februari 2021, dikirim pada bulan Maret 2021;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa SPDP di kirim terlambat;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon sedang menderita penyakit Kanker stadium 4.
 - Bahwa, atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan semua.
5. Ahli Guswan Hakim, memberikan keterangan sebagai ahli dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan kenal sebagai tetangga.
 - Bahwa, Praperadilan ada suatu kontrol terhadap penegakan hukum terutama hukum acara pidana;
 - Bahwa, untuk penetapan tersangka di proses terlebih dahulu laporan, penyelidikan, bukti permulaan dan penetapan tersangka;
 - Bahwa, yang dibutuhkan dalam penetapan tersangka ada 2 (dua) alat bukti menurut KUHAP dan ditambah barang bukti menurut Peraturan Kapolri;
 - Bahwa, cara mendapatkan alat bukti dari keterangan tersangka adalah harus dalam keadaan sehat dan bisa memberi keterangan;
 - Bahwa, alat bukti harus ada keterkaitan dengan peristiwa pidana;
 - Bahwa, SPDP di terbitkan 2 (dua) jika ada 2 perkara dan jika terdapat 1 (satu) perkara maka cukup 1 SPDP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengembalian SPDP tidak ada, yang ada hanya perbaikan berkas. Jika pengembalian harus dengan perbaikan, jika tidak maka perkara harus di hentikan;
- Bahwa, atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan semua.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/137/III/2020/SPKT Polda Sultra tanggal 18 Maret 2020, (Bukti T-1).
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/420/VI/2020/Dit.Reskrim tanggal 17 Juni 2020, (Bukti T-2).
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/64/VI/2020/Dit Reskrim tanggal 17 Juni 2020, (Bukti T-3).
4. Fotocopy Surat Tanda Terima SPDP tanggal 23 Juni 2020, (Bukti T-4).
5. Fotocopy Surat Tanda Terima SPDP tanggal 24 Juni 2020 (Bukti T-5).
6. Fotocopy Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama GUNARMIN, SE berteman Nomor : B-2162/P.3.1/Eku.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, , (Bukti T-6).
7. Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S. Tap/420.c/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, , (Bukti T-7).
8. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/18/III/2021 /Dit Reskrim tanggal 15 Februari 2021, , (Bukti T-8).
9. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 15 Februari 2021, , (Bukti T-9).
10. Fotocopy Berita Acara Penolakan Untuk Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, , (Bukti T-10).
11. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/20/II/2021/Dit Reskrim tanggal 16 Februari 2021 , (Bukti T-11).
12. Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 16 Februari 2021, (Bukti T-12).
13. Fotocopy Berita Acara Penolakan Untuk Menandatangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tanggal 16 Februari 2021, (Bukti T-13).
14. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Nomor : B/34/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, (Bukti T-14).
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. : B/64.a/II/2021/Dit Reskrim tanggal 23 Februari 2021, (Bukti T-15).
16. Fotocopy Surat Tanda Terima Ketetapan Tersangka, (Bukti T-16).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi ISMAIL NUR tanggal 17 Juni 2020, (Bukti T-17 A).
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi NASRI tanggal 18 Juni 2020, (Bukti T-17 B).
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi ABU BAKAR tanggal 18 Juni 2020, (Bukti T-17 C).
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi MARTEN MINGGU tanggal 1 Juli 2020, (Bukti T-17 D).
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi GUNARMIN, SE tanggal 17 Juli 2020, (Bukti T-17 E).
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Hj. NASNI YUNUS KADIR tanggal 5 Oktober 2020, (Bukti T-17 F).
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi YUPANI YUNUS KADIR tanggal 5 Oktober 2020, (Bukti T-17 G).
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi IRWAN, SP tanggal 4 Februari 2021, (Bukti T-17 H).

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, tertuang dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing dan telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana buat sejelasnya seperti termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa adapun dasar diajukan permohonan praperadilan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan oleh Termohon sebagaimana dalam penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum karena Laporan Polisi Nomor: LP/137/III/2020/SPKT POLDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTRA, tanggal 18 Maret 2020 telah dicoret dan dihapuskan dari register perkara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/58/II/2021/Dit. Reskrimum tanggal 01 Pebruari 2021 untuk di periksa pada tanggal 05 Pebrurui 2021 dan Surat Panggilan II Nomor; SP.Gil/80/II/2021/Dit. Reskrimum tanggal 9 Pebruari, untuk di periksa tanggal 11 Pebruari 2021 dalam tindak pidana pembakaran atau pengrusakan adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum.
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hokum SPDP atas nama GUNARMIN, SE Berteman dengan nomor: B/64/VI/2020/Dit. Reskrimum tanggal 17 Juni 2020, karena dikembalikan dan dihapuskan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Nomor: B-462/P.3.1/Eku.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
4. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/20/II/2021 Tanggal 16 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.29 dan bukti saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan permohonan praperadilan tersebut maka Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah, karena telah memberitahukan SPDP Nomor:B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan telah diterima Pemohon sendiri;
2. Penangkapan terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum karena SPDP Nomor:B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 masih sah berlaku;
3. Penyidikan terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum karena Termohon telah mengeluarkan SPDP dan telah menyampaikan Surat Ketetapan Tersangka kepada Pemohon;
4. Penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum karena didukung minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya maka Termohon mengajukan alat bukti surat berupa T. 1 s/d T.17d.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan permohonan Pemohon serta adanya penyangkalan Termohon tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Surat Penetapan Tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum karena Surat Pemberitahuan Dimulainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) sebagaimana dalam SPDP Nomor:B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 a.n. Pemohon telah di coret dan dihapus dari register Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut hakim berpendapat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2015 "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor/ Pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan. Dari bukti T.1 Laporan Polisi Nomor: LP/137/III/2020/SPKT POLDA SULTRA, telah terdapat laporan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlapor Gunarmin Berteman dengan Pelapor Ismail Nur. Tanggal 16 Maret 2020 Terhadap laporan tersebut telah di keluarkan bukti T.2 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/420/VI/2020/Dit. Reskrim tanggal 17 Juni 2020 untuk memulai Penyidikan terhadap terhadap laporan Pelapor ismalin dengan Terlapor Gunarmin Berteman.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, T.3 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan SPDP Nomor:B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 a.n Gunarmin Berteman (Pemohon), penyidik telah memberitahukan penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan kepada Pemohon sebahai telapor sebagaimana tercantum dalam bukti T.5 Surat Tanda Terima pemberitahuan SPDP tanggal 24 Juni 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah melaksanakan ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2015, tentang pemberitahuan kepada Terlapor dalam hal ini Pemohon tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, T. 6 berupa Surat Pemberitahuan Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan, SPDP Nomor:B/64/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 a.n Gunarmin Berteman, dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 Oktober 2020. Pengembalian tersebut dilakukan karena Penyidik (Termohon) belum menyerahkan berkas perkara Tahap I dan dengan ketentuan kemungkinan dapat diterima kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian tersebut Termohon melakukan gelar perkara yang dilanjutkan dengan Penetapan Tersangka sebagaimana bukti T.7 Surat Ketetapan Tersangka Nomor; S. Tap/420.c/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan tersangka an. Gunarmin, SE dan selanjutnya diserahkan kembali Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Tersangka an. Gunarmin, SE sebagaimana bukti P-14 berupa Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/64/a/II/2021/Dit. Rekrimum tanggal 23 Februari 2021

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon, hakim menilai telah dilakukan sesuai prosedural. Pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat dimaknai sebagai mekanisme Kontrol terhadap penyempurnaan suatu berkas penyidikan. Dalam hal ini Penyidik dapat mengembalikan berkas yang telah disempurnakan untuk selanjutnya dikembalikan ke Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bukan berarti penyidikan tersebut menjadi hapus, karena faktanya penyidikan masih dapat di perbaiki oleh Termohon dan diajukan lagi penyempurnaan disertai penetapan tersangka melalui SPDP Nomor: B/64/a/II/2021/Dit. Rekrimum tanggal 23 Februari 2021. Terhadap belum terdaftarnya dalam daftar pencarian perkara, sesuai dengan bukti P.11 berupa daftar rekap SPDP dan keterangan saksi Allan Wahyu Saputra yang melihat dilayar monitor PTSP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, SPDP Pemohon belum terinput, hakim berpendapat masalah tersebut adalah administrasi pencatatan masuk SPDP dalam PTSP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, sehingga tidak menutup keabsahan SPDP yang telah di perbaiki oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka oleh Termohon adalah sah dan sesuai dengan Hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penetapan tersangka tidak memenuhi syarat dilakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) Jo. Pasal 13 Jo. Pasal 14 Perkap 6/2019 karena SPDP sudah dicoret dan dihapuskan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa dari bukti P.22 berupa Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 13 menyatakan Penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan dengan memuat dasar penyidikan, identitas penyidik, perkara penyidikan, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pemberi perintah. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, maka dibuat SPDP

Menimbang, dengan adanya perintah penyidikan, maka dimulailah penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara sesuai undang-undang mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melakukan tindakan berupa pemanggilan Pemohon sebagai saksi sesuai bukti P.3 pada tanggal 18 Januari 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan sebagai terduga sesuai bukti P 4, tanggal 01 Februari 2021 dan P.5 tanggal 9 Februari 2021. Dalam panggilan tersebut sesuai dalil Pemohon, pernah menghadiri panggilan Termohon ketika dipanggil sebagai saksi dan ketika ditingkatkan menjadi terduga setelah adanya penetapan terduga pada tanggal 25 Januari 2021, Pemohon tidak hadir pada tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021. Bahwa dalam surat panggilan sebagai saksi, panggilan sebagai terduga dan penetapan terduga, pemohon tetap merujuk pada dasar Laporan Polisi no LP 137 tanggal 18 Maret serta Surat Perintah penyidikan No. 420/ 2020 tanggal 17 Juni 2020..

Menimbang, bahwa dalam penetapan terduga bukti P.14 Termohon juga mencantumkan surat Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai dasar pemberitahuan dimulainya penyidikan yang telah diperbaiki setelah di kembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian Penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon tetap berjalan dengan perbaikan serta tidak menjadi hapus dengan dikembalikannya berkas SPDP oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengembalian tersebut adalah mekanisme Kontrol bagi Termohon agar memperbaiki SPDP dan telah disebutkan dalam Surat pengembalian SPDP dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dapat dimungkinkan untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa pemberitahuan Pemohon sebagai Terlapor tetap merujuk pada SPDP tanggal 17 Juni 2020 yang telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 24 Juni 2020. Proses penetapan terduga adalah peningkatan status Pemohon sebagai Terlapor sebagai tindak lanjut penyidikan, sehingga mengikuti mekanisme penyidikan dan penyerahan SPDP tanggal 23 Februari 2021 adalah SPDP penyempurnaan dari SPDP tanggal 17 Juni 2020 yang telah Pemberitahuan telah Pemohon terima sebagai terlapor.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nuringgam didepan persidangan yang menyatakan melngetahui SPDP untuk Pemohon tertanggal 15 Februari 2021 tetapi dikirim pada bulan Maret 2021, hakim berpendapat SPDP yang dikirim adalah merupakan perbaikan dan penyempurnaan SPDP tanggal 17 Juni 2020 yang telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 24 Juni 2020, sehingga tetap sesuai jangka waktu pemberitahuan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi maupun Perkap Nomor 6 tahun 2019

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan terduga oleh Termohon telah memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan Penangkapan terhadap Pemohon tidak memenuhi Perkap Nomor 6 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019, Penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan, pemanggilan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan surat. Upaya paksa adalah sebagai bentuk untuk memenuhi ketaatan dalam mengikuti prosedur penyidikan..

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebelum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, telah dilakukan upaya awal berupa pemanggilan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 18 Januari 2021, tanggal 01 Pebruari 2021 dan tanggal 09 Pebruari 2021. Pemanggilan tersebut hanya dihadiri sebanyak 1 (satu) kali oleh Pemohon yaitu tanggal 18 Januari 2021. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon sebagaimana bukti surat sakit, Pemohon menyatakan tidak dapat hadir karena sedang sakit, sehingga butuh waktu untuk istirahat. Termohon selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Pemohon setelah ditetapkannya sebagai tersangka pada tanggal 15 Februari 2021. Atas penangkapan tersebut Pemohon mengajukan penolakan dengan menandatangani Berita Acara Penolakan Penangkapan bukti T.10 tanggal 15 Pebruari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Pebruari 2021 bukti T11, yang oleh Pemohon juga dilakukan penolakan penandatanganan Berita Acara penahanan tertanggal 16 Peburai 2021.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, proses penangkapan terhadap Terdakwa telah memenuhi ketentuan Perkap Nomor: 6 Tahun 2019. Termohon juga telah membawa pemohon untuk diperiksa kesehatan sebagaimana bukti T14. Hak hak ataa Pemohon sebagai tersangka telah dipenuhi oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil Permohonan praperadilan menyatakan penetapan Termohon keda diri Pwmohon tidak ada bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 183 KUHAP alat alat bukti terdiri atas saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 alat bukti yang cukup ditambah dengan barang bukti. Dalam perkara a quo dalam penetapan tersangka penyidik mendasarkan pada alat bukti saksi bukti T17a s,d bukti T.17.f dan bukti pentunjuk berupa rekaman video pengrusakan, yang juga menjadi barang bukti dalam laporan pelpor. Dengan telah adanya bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh Termohon. Maka penetapan tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Perkap Nomor 6 tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli Dr. Gunawan Hakim, hakim sependapat bahwa alat bukti harus berkaitan dengan peristiwa pidana. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo Termohon dalam menentukan alat bukti telah mendasarkan pada peristiwa pidana adanya pembakaran dan pengrusakan yang dilaporkan Pelapor. Termohon sebagaimana bukti T.17 a s/d T.17 f telah memeriksa saksi-saksi peristiwa pembakaran dan menemukan bukti sebagai petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Hakim Praperadilan hanya berwenang memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan, penetapan tersangka dan ganti rugi dana tau rehabilitasi. Terhadap materi yang telah masuk pokok perkara hakim praperadilan tidak berwenang memberi putusan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas petitum permohonan Pemohon kedua tentang proses penyidikan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan tersangka adalah sah dan tidak cacat hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tentang tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana dana tau pengrusakan oleh karena sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum, maka penetapan tersebut dinyatakan sah dan tidak cacat hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena SPDP tidak dibatalkan dan masih berlaku sebagai dasar penyidikan, maka SPDP tanggal 17 Juni 2020 tetap berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam, oleh karena permohonan telah dipertimbangkan dan masih terdapat hubungan dengan petitum sebelumnya yang telah ditolak, maka petitum permohonan ini juga seluruhnya di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak cukup beralasan maka permohonan praperadilan pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah yang dikalahkan, maka diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 109 KUHAP ayat (1) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 serta ketentuan lain dari peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Selasa, tanggal 30 maret 2021, oleh TITO ELIANDI, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kendari, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Tunggal tersebut, dibantu A. DEWI ZUKHRUFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti;

H a k i m

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Tito Eliandi, S.H.,M.H.